



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudianto Alias Rudi;
2. Tempat lahir : Suka Tani;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg.
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat..
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI pada hari Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022 pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Maryke Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib sore Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Marike dengan berjalan kaki dan membawa goni plastik putih, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang berjaga, kemudian Terdakwa mulai mengutip berondolan buah sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pokoknya, lalu Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik putih, setelah mendapatkan buah berondolan sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih Terdakwa angkut dengan cara Terdakwa memikul dan melangsir keluar areal perkebunan PT. LNK Marike, namun aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh Karyawan Kebun PT. LNK Marike yakni Saksi GUNAWAN bersama Saksi ARMAN dan Saksi SUMA ROBIN sehingga Terdakwa berhasil ditangkap petugas keamanan kebun PT. LNK Marike di bantu BKO Kebun. selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti brondolan buah kelapa sawit diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor Induk Berusaha : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 04 Oktober 2016;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 13-6-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 37/HGU/BPN/2000, tanggal 09 Mei 2003, yang berakhir tanggal 31-12-2024.

Bahwa Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI pada hari Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022 pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Maryke Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib sore Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal perkebunan sawit PT. LNK Kebun Marike dengan berjalan kaki dan membawa goni plastik putih, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth



yang berjaga, kemudian Terdakwa mulai mengutip berondolan buah sawit dibawah pokoknya, lalu Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik putih, setelah mendapatkan buah berondolan sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih Terdakwa angkut dengan cara Terdakwa memikul dan melangsir keluar areal perkebunan PT. LNK Marike, namun aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh Karyawan Kebun PT. LNK Marike yakni Saksi GUNAWAN bersama Saksi ARMAN dan Saksi SUMA ROBIN sehingga Terdakwa berhasil ditangkap petugas keamanan kebun PT. LNK Marike di bantu BKO Kebun. selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti brondolan buah kelapa sawit diserahkan ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor Induk Berusaha : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 04 Oktober 2016;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 13-6-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 37/HGU/BPN/2000, tanggal 09 Mei 2003, yang berakhir tanggal 31-12-2024.

Bahwa Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg, sehingga pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Padang Brahrang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu via Handphone oleh Saksi ARMAN dan SUMA ROBIN yang merupakan anggota Satpam kebun PT. LNK Marike yang mengatakan kepada Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang yang mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan PT. LNK Marike dan mengutip berondolan buah sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengangkut keluar areal perkebunan. melihat kejadian tersebut anggota satpam ARAMAN dan SUMA ROBIN langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang mana saat itu Saksi bersama Saksi SUMA ROBIN yang merupakan anggota satpam dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. LNK Marike, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi SUMA ROBIN melihat Terdakwa mengangkut berondolan buah kelapa sawit yang berada di dalam goni plastik putih di areal perkebunan PT. LNK Marike di Divisi III TM 2011 Blok E Desa Perk Gelugur Langkat dengan jarak sekitar \pm 15 (lima belas) Meter Saksi bersama Saksi SUMA ROBIN dibantu BKO mengejar Terdakwa dan menemukan brondolan buah sawit dalam goni plastik putih lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan buah kelapa sawit milik

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. LNK Marike tanpa ijin. Selanjutnya Saksi menghubungi Dan Ton Satpam yang bernama GUNAWAN atas perintah Dan Ton Satpam untuk membawa Terdakwa dan barangbukti ke Pos Satpam dan selanjutnya atas perintah pimpinan membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Salapian;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan PT. LNK Marike dan mengutip berondolan buah sawit dan memasukannya ke dalam goni plastik berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengangkut keluar areal perkebunan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUMA ROBIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang mana saat itu Saksi bersama Saksi SUMA ROBIN yang merupakan anggota satpam dibantu BKO kebun melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. LNK Marike, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi SUMA ROBIN melihat Terdakwa mengangkut berondolan buah kelapa sawit yang berada di dalam goni plastik putih di areal perkebunan PT. LNK Marike di Divisi III TM 2011 Blok E Desa Perk Gelugur Langkat dengan jarak sekitar \pm 15 (lima belas) Meter Saksi bersama Saksi SUMA ROBIN dibantu BKO mengejar Terdakwa dan menemukan brondolan buah sawit dalam goni plastik putih lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Marike tanpa ijin. Selanjutnya Saksi menghubungi Dan Ton Satpam yang bernama GUNAWAN atas perintah Dan Ton Satpam untuk membawa Terdakwa dan barangbukti ke Pos Satpam dan selanjutnya atas perintah pimpinan membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Salapian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan PT. LNK Marike dan mengutip berondolan buah sawit dan memasukannya ke dalam goni plastik berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengangkat keluar areal perkebunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual kepada agen;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum sempat menjual buah sawit karena Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas keamanan PT LNK Marike;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual kepada agen;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan PT. LNK Marike dan mengutip berondolan buah sawit dan memasukannya ke dalam goni plastik berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengangkut keluar areal perkebunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Marike untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “Setiap orang adalah orang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth



perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Terdakwa **Rudianto Alias Rudi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. LNK Kebun Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud berupa: 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya "*hasil perkebunan*" dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011 Desa Perkebunan Lau Lugur, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni Berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) Kilogram yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual kepada agen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan PT. LNK Marike dan mengutip berondolan buah sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik berwarna putih, setelah itu Terdakwa mengangkut keluar areal perkebunan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Marike untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg, oleh karena milik PT. LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. LNK Kebun Maryke;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Alias Rudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat \pm 30 KgDikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.